



PUTUSAN

Nomor:146/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **ROHANA Binti SIMIN;**
Tempat lahir : Metro;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 08 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hasanudin Rt.03/02 Desa Bandar Jaya Barat,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Langung Tengah; Jl. Mawar D2 No.10 Rt.23
Rw.09 Lingkungan V, Kelurahan Yukum Jaya,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Langung Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

----- Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- --

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;- -----

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung-karang Nomor:146/Pen.Pid./2013/PT.TK. tanggal 05 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana ini di tingkat banding;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2013 Nomor:147/Pid.B./2013/PN.GS. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

----- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2013 No.Reg.Perkara:PDM-17/GS/02/2013, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Mei 2013, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa ROHANA Binti SIMIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Jalan Perumahan Bumi Permai di Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat itu cuaca cerah pagi hari, arus kendaraan sepi dan kondisi jalan bagus berbatu dan jalan simpang empat, awalnya saksi korban YULIANTI Binti MURNI sedang mengemudikan mobil Timor plat A-11-RA berjalan dari arah luar Perumahan Bumi Permai menuju ke arah dalam perumahan Bumi Permai dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dan saat itu korban berjalan di posisi kiri jalan karena di depan ada mobil truck yang sedang parkir sehingga jalan tidak dapat digunakan dua kendaraan, korban mengambil ke kanan jalan dan sebelum masuk perempatan membunyikan bel sebanyak dua kali namun saat di perempatan jalan tiba-tiba dari sebelah kanan muncul terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sebuah sepeda Motor Honda Supra plat BE-5839-GH membonceng dua anak terdakwa dengan kecepatan sekitar 10-12 km/jam dan karena terdakwa terburu-buru dan kehilangan keseimbangan sehingga terdakwa menabrak mobil yang dikendarai korban di bagian bodi samping depan di atas ban sebelah kanan kemudian terdakwa membelokkan sepeda motornya ke kanan dan terjatuh tepat di ban depan sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 10-12 km/jam tersebut, terdakwa kurang hati-hati dan kurang perhatian sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak mobil timor yang dikendarai korban.
- Bahwa menurut hasil olah TKP tersebut bahwa saat mobil sedan timor saat berjalan melintasi Jalan perempatan sebidang posisi tidak terlalu mengambil jalur ke kanan karena masih terdapat ruang/ jarak sekitar 1,80 Meter untuk sepeda motor honda Supra yang dikendarai terdakwa dengan posisi yang berjalan dari jalan gang masih memiliki gerak yang bebas atau cukup untuk berbelok ke kiri atau ke kanan jalan dan posisi sepeda motor terdakwa yang karena terburu-buru dan terdakwa terkejut saat melihat di depannya ada mobil yang dikendarai korban yang melintas sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ROHANA Binti SIMIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Jalan Perumahan Bumi Permai di Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat ijin mengemudi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat itu cuaca cerah pagi hari, arus kendaraan sepi dan kondisi jalan bagus berbatu dan jalan simpang empat, awalnya saksi korban YULIANTI Binti MURNI sedang mengemudikan mobil Timor plat A-11-RA berjalan dari arah luar Perumahan Bumi Permai menuju ke arah dalam perumahan Bumi Permai dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dan saat itu korban berjalan di posisi kiri jalan karena di depan ada mobil truck yang sedang parkir sehingga jalan tidak dapat digunakan dua kendaraan, korban mengambil ke kanan jalan dan sebelum masuk perempatan membunyikan bel sebanyak dua kali namun saat di perempatan jalan tiba-tiba dari sebelah kanan muncul terdakwa mengendarai sebuah sepeda Motor Honda Supra plat BE-5839-GH membonceng dua anak terdakwa dengan kecepatan sekitar 10-12 km/jam dan karena terdakwa terburu-buru dan kehilangan keseimbangan sehingga terdakwa menabrak mobil yang dikendarai korban di bagian bodi samping depan di atas ban sebelah kanan kemudian terdakwa membelokkan sepeda motornya ke kanan dan terjatuh tepat di ban depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (Driving License) C dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa menurut hasil olah TKP tersebut bahwa saat mobil sedan timor saat berjalan melintasi Jalan perempatan sebidang posisi tidak terlalu mengambil jalur ke kanan karena masih terdapat ruang/ jarak sekitar 1,80 Meter untuk sepeda motor honda Supra yang dikendarai terdakwa dengan posisi yang berjalan dari jalan gang masih memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak yang bebas atau cukup untuk berbelok ke kiri atau ke kanan jalan dan posisi sepeda motor terdakwa yang karena terburu-buru dan terdakwa terkejut saat melihat di depannya ada mobil yang dikendarai korban yang melintas sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.- -----

----- Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2013 No.Reg.Perk.:PDM-17/GS/02/2013, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa ROHANA Binti SIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, melanggar pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHANA Binti SIMIN berupa pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan;-
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil sedan timor No.Pol. B 2161 ST berikut STNK dan SIM A An. YULIANTI, dikembalikan kepada saksi korban Yulinti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. BE 5839 GH berikut STNK , dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca salinan resmi putusan sela tanggal 03 Juni 2013 dan putusan akhir tanggal 31 Oktober 2013 Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing Nomor:147/Pid.B/2013/PN.GS., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHANA Binti SIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kerusakan pada Kendaraan";-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil sedan timor No.Pol. B 2161 ST berikut STNK dan SIM A An. YULIANTI, dikembalikan kepada saksi korban Yulinti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. BE 5839 GH berikut STNK , dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 07 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

akta permintaan banding Nomor:19/Akta.Pid./2013/PN.GS. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2013;- -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 14 November 2013 Nomor:W9.U7/1062/HN.01.10/XI/2013 dan Nomor:W9.U7/1063/HN.01.10/XI/2013 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini dan turunan resmi putusan sela tanggal 03 Juli 2013 dan putusan akhir tanggal 31 Oktober 2013 Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing Nomor:147/Pid.B/2013/PN.GS., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas Jalan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Oktober 2013 Nomor:147/Pid.G/2013/PN.GS. yang dimohonkan banding;- -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

----- Mengingat :

1. Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor:22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas Jalan;
2. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), pasal 233 – 243;
3. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Oktober 2013 Nomor:147/Pid.B/2013/PN.GS. yang dimintakan banding;-
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

----- Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2013** oleh kami **SJARNUBI RAHAMIN, SH.** Hakim Tinggi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **A.MOEHAN EFENDI,SH.** dan **NININ MURNINDRARTI,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **M. YUSUF,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.to

d.t.o

1.**A. MOEHAN EFENDI, SH.**

SJARNUBI RAHAMIN, SH.

d.t.o

2.**NININ MURNINDRARTI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

M. Y U S U F, SH., MH.

Untuk Salinan Resmi:

Panitera/Sekretaris,
(Januari 2014)

H. JONI EFFENDI, SH., MH.

NIP.19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)